


**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA  
PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SimPel) iB  
DI PT. BANK BRI SYARIAH Tbk KC. MEDAN S.PARMAN**

**SKRIPSI MINOR**

**Oleh:**

**JIHAN DESTIA  
NIM 0504161009**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M /1440 H**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA  
PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SimPel) iB  
DI PT. BANK BRI SYARIAH Tbk KC. MEDAN S.PARMAN**

**SKRIPSI MINOR**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (D-III)  
Dalam Ilmu Perbankan Syariah Pada Program D-III Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara

Oleh:

**JIHAN DESTIA**  
**NIM 0504161009**



**PROGRAM STUDI D-III PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019 M /1440 H**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD DHAMANAH PADA  
PRODUK TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SimPel) IB  
DI PT. BANK BRI SYARIAH Tbk KC. MEDAN S.PARMAN**

Oleh:

**JIHAN DESTIA**  
**NIM 0504161009**

Dapat Disetujui Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)  
Pada program D-III Perbankan Syariah

Menyetujui

**PEMBIMBING**

**KETUA PROGRAMSTUDID-III  
PERBANKAN SYARIAH**

  
**Dr. Nurlaila, SE, MA**  
**NIP. 197505212001122002**

  
**Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, Lc, MA**  
**NIP. 196506282003021001**



## IKHTISAR

Tabungan SimPel Ib merupakan salah satu produk tabungan untuk anak yang diluncurkan di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman. Tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didaya gunakan tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan. Tabungan ini dikhususkan hanya untuk pelajar yang berusia dibawah tujuh belas tahun. Produk ini bertujuan membudayakan pelajar untuk menabung sejak dini, produk ini bebas biaya adminisrasi dan setoran awal yang ringan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat permasalahan mengenai implementasi/penerapan akad *wadi'ah yad dhamanah* pada tabungan SimPel iB di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman serta faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada tabungan SimPel iB di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah hasil wawancara pribadi dengan *teller*. Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif dengan jenis metode penelitian lapangan dan penelithan perpustakaan. Objek penelitian di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap masyarakat tentang produk-produknya berdasarkan prinsip Islam.

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT,atas segala rahmat,berkah,serta karunia yang dilimpahkan,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini. Tidak lupa sholawat berangkaikan salam dihadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW semoga penulis dan pembaca selalu berada dalam naungan safa'atnya hingga akhir zaman nanti. Aamiin Ya Robbal'amin.

Skripsi minor ini berjudul “**Implementasi Akad *Wadi'ah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB Di PT. BRI SYARIAH Tbk KC Medan S.Parman**” merupakan hasil penelitian penulis selama melaksanakan penelitian dalam rangka melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan program D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya dalam penulisan skripsi minor ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan,hal ini disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu kritik dan saran serta bimbingan yang membangun sangat diharapkan demi penulisan skripsi minor yang lebih baik lagi.

Sebagai bentuk penghargaan yang tak terlukiskan,perkenankan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya,khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatan kepada saya.

2. Teristimewa Ayahanda Sugianto dan Ibunda Mukiyem tercinta yang selalu mendoakan tiada henti, memberikan motivasi, kasih sayang, dan moril maupun materil selama ini.
3. Kakak ku tersayang Ayu Azhari, Amd terima kasih atas dukungan, doa serta telah mejadi kakak yang baik untuk saya.
4. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.
6. Bapak Aliyuddin Abdul Rasyid, MA sebagai ketua jurusan D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Nurlaila, SE, MA sebagai Pembimbing Skripsi yang membimbing penulis dengan baik serta mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi minor ini.
8. Ibu Kamila, SE, Ak, M. Si sebagai Pembimbing Magang yang selalu sabar dan mempermudah penulis untuk konsultasi mengenai judul skripsi.
9. Bapak / Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Sumatera Utara.
10. Seluruh pengurus dan pegawai Tata Usaha yang telah membantu menyelesaikan surat-surat yang berhubungan dengan skripsi ini.

11. Seluruh karyawan Bank BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman, yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis selama melaksanakan praktik kerja lapangan (magang).
12. Sahabat terbaik Cut Diah Syavira, Dinda Nurhidayah Pane, Monica Lianda Tambusai, Nurfhitri Amrunisa, dan Silvia Rezeki Ananda yang selalu mengingatkan agar skripsi minor ini cepat selesai dan memberi motivasi penyemangat untuk penulis.
13. Sahabat terbaik di kos yang selalu memberi semangat dan selalu setia menemani penulis dalam mengerjakan skripsi minor ini, Mulia, Novia Eriana Rao, dan Dinda Aulia Br Tarigan.
14. Seluruh teman-teman seperjuangan di kelas D program studi D-III Perbankan Syariah angkatan tahun 2016.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi minor ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, semoga skripsi ini berguna bagi para pembacadaan menambah ilmu pengetahuan, semoga Allah SWT melimpahkan hidayah-Nya,serta lindungannya kepada kita semua. Aamiin.

Medan, 24 Juli 2019  
Penulis

**Jihan Destia**  
**NIM. 05.04.16.10.09**

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perbankan Syariah .....	11
B. Tabungan.....	13
C. Jenis-Jenis Tabungan .....	17
D. Pengertian Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB Syariah .....	18
E. Akad Wadiah.....	20

### **BAB III TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

A. Sejarah singkat PT BRISYARIAH Tbk.....	34
B. Visi Misi PT BANK SYARIAH Tbk .....	35
C. Produk-produk PT. BRI SYARIAH Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman Periode 2019 .....	36
D. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan .....	42

### **BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Pendukung dan Penghambat Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB di PT. BANK BRISyariah Tbk Kantor Cabang Medan S. Parman .....	51
B. Implementasi Akad <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i> pada Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib di PT. BANK BRISyariah Tbk Kantor Cabang Medan S.Parman .....	52

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran.....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN**

### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Wadi'ah Yad Dhamanah .....	53
------------	----------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Struktur Organisasi PT Bank BriSyariah Tbk. Kantor Cabang

Lampiran 2 : Daftar pertanyaan dengan narasumber

Lampiran 3 : Brosur Produk Tabungan SimPel ib.

Lampiran 4 : Aplikasi Pembukaan Tabungan SimPel ib.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik dilevel nasional maupun internasional telah memberikan gambaran bahwa sistem ekonomi islam mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan ekonomi islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya dunia perbankan.<sup>1</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 Bank Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariat islam yaitu mengedepankan keadilan, kemitraan, keterbukaan, kemanfaatan. Ternyata perbankan syariah sebagai institusi bisnis yang sangat menjanjikan secara praktis, produk dan layanan, bank syariah juga sesuai dengan konsep islam yang *rohmatan lil alamin*. Sebagaimana yang kita ketahui bank syariah dan bank konvensional itu berbeda. Di bank konvensional penentuan harga selalu didasarkan pada bunga. Sistem bunga dalam islam itu adalah riba dan riba itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah sedangkan bank syariah dalam penentuan harga selalu didasarkan kepada konsep islam, yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi yang berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat (pihak yang menawarkan dana) kemudian menyalurkannya

---

<sup>1</sup>Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2010), h. 1.

dalam bentuk pembiayaan kepada yang membutuhkan dana. Fungsi intermediasi perbankan syariah ini sesuai dengan ajaran islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi mereka tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, maka pengelolanya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian.<sup>2</sup>

Salah satu bank yang merupakan lembaga perbankan syariah yaitu BRISyariah. BRISyariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada PT BANK BRISyariah Tbk KC Medan, bank tersebut memiliki beberapa produk seperti Tabungan Faedah ib, Tabungan Haji ib, Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib, Tabungan Impian ib, Giro ib, Deposito ib, KPR (Kredit Pembiayaan Rumah) ib, KMG (Kredit Multi Guna), KKB (Kredit Kendaraan Bermotor) ib, dan Gadai (Emas) ib. Salah satu produk andalan BRISyariah adalah Tabungan SimPel IB.

Meskipun pengelolaannya berdasarkan syariat islam, tetapi tabungan dan bank syariah bersifat universal. Semua golongan agama termasuk Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu dapat membuka rekening disana.

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

---

<sup>2</sup>Ahmad Roziq dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, (Jakarta: Dinar Media, 2012), h 29-31.

prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.<sup>3</sup>

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati maksudnya adalah untuk menarik uang yang di simpan di rekening tabungan antar satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dengan bank yang mengeluarkannya.

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) yaitu tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Sesuai dengan namanya “SIMPEL”, tabungan ini memberikan berbagai kemudahan bagi para pelajar untuk menabung di Bank. Kemudahan utama yang diberikan bagi pelajar adalah rendahnya minimum tabungan yaitu Seribu Rupiah.

Oleh karena itu, PT. Bank BRISyariah sebagai salah satu lembaga yang bergerak di bidang keuangan dan perbankan syariah yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan memperlancar aktivitas kehidupan perekonomian, PT. Bank BRISyariah menghadirkan produk-produk yang menjawab kebutuhan nasabah, mulai dari individu, usaha kecil, sehingga institusi, dilengkapi dengan kemudahan, fleksibel dan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Khususnya dalam hal ini produk tabungan SimPel BRISyariah, namun untuk membuka rekening tabungan ini tentu ada prosedur yang harus dipenuhi oleh calon

---

<sup>3</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), h. 74

nasabah , salah satunya dengan mengisi formulir pembukaan rekening dan formulir sumber dana.

Di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman, jumlah nasabah pada produk tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib ini masih sedikit dibandingkan dengan produk - produk lain yang ada di bank tersebut. Padahal Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib ini merupakan produk tabungan dengan persyaratan yang sangat mudah dan sederhana sekali. Selain itu, tabungan SimPel ib ini dapat melatih anak dalam mengelola keuangan secara bertahap sehingga pada saatnya nanti mereka dapat tumbuh menjadi masyarakat yang terampil dalam hal pengelolaan keuangan.

Tabungan SimPel BRISyariah ib ini menggunakan akad *wadi'ah yad adhdhamanah* yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang titipan untuk didayagunakan untuk tanpa ada kewajiban untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan.<sup>4</sup>

*Wadi'ah Yad Dhamanah* di praktekan di PT. Bank BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman. PT. Bank BRISyaraiah Tbk KC Medan S.Parman mengartikan wadi'ah yad dhamanah sebagai titipan murni yang dengan seizin penitip, boleh digunakan oleh bank. Demikian juga mengenai keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi milik bank. Namun pihak bank mengambil suatu kebijakan, bahwa kepada pemilik (nasabah) dapat diberikan bonus.

Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Bonus Dalam Akad Tabungan Wadi'ah. Hadiah promosi yang diberikan lembaga

---

<sup>4</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Keuangan Syariah (LKS) harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang. Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang berwujud.<sup>5</sup>

Pada PT. BRI SYARIAH Tbk KC. Medan S.Parman, pihak bank akan memberikan bonus kepada nasabah tabungan SimPel ib sesuai dengan kebijakan bank, bonus yang diberikan bisa berupa *souvenir*. Dalam hal ini bank akan memberikan bonus *wadi'ah* dengan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Bonus *wadia'ah* atas dasar saldo terendah.
2. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
3. Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Karena tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* membuat peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana dan seperti apa **“Implementasi Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) iB Di PT. BRI SYARIAH Tbk KC Medan S.Parman”** yang di tujukan sebagai bahan penelitian skripsi minor penulis.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>5</sup>Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012

1. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman?
2. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpel) ib di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpel) ib di PT. BRISyariah Tbk KC. Medan S.Parman.
2. Untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah yad dhamanah* pada produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpel) ib di BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan dan informasi penulis dan diharapkan menjadi referensi dan perbandingan untuk penelitian yang sudah ada dan yang akan datang.

2. Bagi Bank

Menjadi masukan dan dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan produknya.

3. Bagi Pihak Luar

Dapat menjadi bahan informasi yang akurat.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Dalam rangka penelitian, agar nantinya dapat mencapai derajat ilmiah, maka penulis tidak lepas dari penggunaan metode yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. *Field Research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian langsung ke lapangan dan melihat kondisi serta melakukan wawancara dengan pihak bank di PT. Bank BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman.
- b. *Library Reasearch* (penelitian perpustakaan) yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari beberapa referensi buku untuk menjelaskan mengenai judul yang akan diteliti yang berhubungan skripsi minor.

2. Lokasi dan waktu penelitian

- a. Lokasi penelitian bertempat di PT. Bank BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman. yang terletak di jl. S.Parman No. 250E/8, Petisah Hulu, Medan Baru, Kota Medan.
- b. Waktu penelitian dilakukan dari tanggal 21 Januari sampai dengan 04 Maret 2019.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dipergunakan dalam penelitian itu, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara

Yakni melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang dalam perusahaan tersebut untuk memperoleh keterangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

- b. Dokumentasi

Dari dokumen-dokumen yang ada peneliti akan memperoleh data tentang sejarah berdirinya, *job description*, visi dan misi PT. Bank BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman, dan Struktur Organisasi.

### 4. Tekni Pengolahan Data

Didalam memperjelas fokus penelitian, maka teknik pengolahan data penelitian kualitatif harus mampu melengkapi data membandingkan yang telah ditemukan di lapangan. Untuk memperoleh data dari lapangan data digunakan melalui pedoman wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan bertujuan memudahkan dalam mencari dan mengetahui data

yang valid dan relevan selain itu dapat menghemat waktu serta memudahkan penulis memudahkan penulis dalam pengolahan data.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan penilaian ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematika dan alur pembahasannya adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** : Pada bab ini diuraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

**BAB II LANDASAN TEORI** : Pada bab ini penulis menguraikan tentang pengertian Implementasi, pengertian Akad wadiah, implementasi produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpler) serta faktor pendukung dan penghambat pada Tabungan Simpanan Pelajar (simpler) di PT. BRI Syariah Tbk KC. Medan S.Parman.

**BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN** : Pada bab ini penulis menguraikan mengenai sejarah, visi dan misi, pada PT. BRI SYARIAH KC MEDAN S.Parman.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** : Pada bab ini penulis menguraikan hasil penelitian mengenai implementasi akad *wadi'ahyaddhamanah* pada produk Tabungan Simpanan Pelajar (simpler) di PT. BRI Syariah Tbk KC Medan S.Parman.

**BAB V PENUTUP** : Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan sehingga dapat diaplikasikan nantinya bagi penulis maupun pembaca dalam skripsi ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perbankan Syariah**

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud bank syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>6</sup> Pada dasarnya bank syariah sama dengan bank umum, yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktifitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan. Hanya saja bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah atau prinsip agama islam. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak dikenal istilah bunga dalam memberikan jasa kepada penyimpan maupun peminjam. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang diterapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No. 21/1/2008, *Tentang Perbankan Syariah*, h. 2.

keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah muntahhiyah bittamlik*).

Menurut Kasmir sebagaimana dikemukakan Suparno prinsip operasi perbankan syariah didasarkan atas.<sup>7</sup>

- a. Prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
- b. Prinsip kemitraan. Bank syariah menempatkan nasabah yang penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha.
- c. Prinsip keterbukaan. Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
- d. Universalitas. Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai *rahmatat lil 'alamin*.

Dalam sistem bank syariah dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan maupun investasi. Cara titipan dan investasi berbeda dengan deposito pada bank konvensional dimana deposito merupakan upaya membungakan uang. Konsep dana titipan berarti kapan saja nasabah membutuhkan, bank syariah harus dapat

---

<sup>7</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 23-24.

memenuhinya. Akibatnya dana titipan menjadi sangat likuid. Likuiditas yang tinggi inilah membuat dana titipan kurang memenuhi syarat suatu investasi yang membutuhkan pengendapan dana. Sesuai dengan fungsi bank sebagai *intermediary* yaitu lembaga keuangan penyalur dana nasabah menyimpan kepada nasabah peminjam, dana nasabah yang terkumpul dengan cara titipan atau investasi tadi kemudian dimanfaatkan atau disalurkan kedalam transaksi perniagaan yang diperbolehkan pada sistem syariah. Keuntungan dari pemanfaatan dana nasabah yang disalurkan kedalam berbagai usaha itulah yang akan dibagikan kepada nasabah. Jika hasil usaha semakin tinggi maka semakin besar pula keuntungan yang dibagikan kepada nasabah. Namun jika keuntungannya kecil otomatis semakin kecil pula keuntungan yang dibagikan kepada nasabahnya.

## **B. Tabungan**

### **1. Pengertian Tabungan**

Tabungan dalam ekonomi islam merupakan prinsip ekonomi islam dan nilai moral islam yang menyebutkan bahwa manusia harus hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan karena Allah swt sangat mengutuk perbuatan *Israf* (pemborosan) dan *Tabzir* (menghambur-hamburkan uang tanpa guna). Jadi dapat dikatakan bahwa motivasi menabung adalah nilai moral hidup sederhana dan keutamaan tidak fakir, serta dengan adanya tabungan akan mendorong umat muslim untuk sering melakukan investasi sehingga akan mengurangi kesenjangan sosial

yang ada.<sup>8</sup> Dalam Al-quran terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik.

### Landasan Syariah:

Surah An-Nisa ayat 9

لَا وَلِيَقُولُوا لِلَّهِ فَلْيَتَّقُوا عَلَيْهِمْ خَافُوا ضِعْفًا ذُرِّيَّةَ خَلْفِهِمْ مَن تَرَكُوا وَالَّذِينَ وَلِيَخْشَ

سَدِيدًا قَو

*Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”(QS. An-Nisaa’:9).*

Dari ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani (iman/takwa) maupun secara ekonomi harus dipikirkan langkah-langkah perencanaannya. Salah satu langkah perencanaan adalah dengan menabung. Dalam hadits Nabi SAW. Banyak disebutkan tentang sikap hemat ini. Nabi SAW memuji sikap hemat sebagai suatu sikap yang diwariskan oleh para nabi sebelumnya, seperti yang dikatakan beliau, “Sikap yang baik, penuh kasih sayang, dan berlaku hemat adalah sebagian dari dua puluh empat bagian kenabian.” (HR.Tirmidzi). Dalam hadits lain, Nabi SAW berkata bahwa berlaku hemat (ekonomis) adalah hal yang diperlukan untuk

<sup>8</sup><https://agilbox.wordpress.com/2015/01/23/teori-dan-fungsi-tabungan-dalam-islam>.diakses pada tanggal 19 April 2019.

menjaga kehidupan. “*Berlaku hemat adalah setengah dari penghidupan.*” (HR. Baihaqi).<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi’ah dan/atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Syarat-syarat yang dimaksud antara lain ialah:

- a. Penarikan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi kantor bank atau alat yang disediakan untuk keperluan tersebut dan tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek bilyet, giro, dan surat perintah pembayaran lainnya yang sejenis.
- b. Penarikan tidak boleh melebihi jumlah tertentu sehingga menyebabkan saldo tabungan lebih kecil dari saldo minimum, kecuali penabung tidak akan melanjutkan tabungannya.

Pengertian penarikan hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, menarik uang yang disimpan di rekening tabungan antara satu bank dengan bank lainnya berbeda, tergantung dari bank mengeluarkannya. Hal ini pula dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Nisa Hayana, Skripsi, “*Mekanisme Produk Tabungan SimPel di PT. BRISYARIAH Kantor Cabang Medan S. Parman*” (Medan: UINSU, 2016) h. 12-14.

<sup>10</sup>Ibid

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, tabungan ada dua jenis, yaitu: *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga. *Kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.<sup>11</sup>

Tabungan merupakan jenis simpanan yang sangat dikenal oleh masyarakat, karena sejak sekolah dasar anak-anak sudah dikenalkan dengan tabungan, meskipun masih bersifat menabung di sekolah. Hal ini secara tidak langsung pihak sekolah memperkenalkan kepada anak-anak untuk berhemat dengan menabung. Meskipun tabungan tabungan tersebut sifatnya tabungan seperti yang diterapkan di bank, akan tetapi setidaknya istilah tabungan sudah diperkenalkan kepada kita sejak kecil.

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uang, karena tabungan merupakan jenis simpanan yang dapat di buka dengan persyaratan yang sangat mudah. Nasabah hanya menyediakan fotocopy KTP, SIM, NPWP, paspor, dan idenstitas lainnya hanya untuk dapat membuka rekening tabungan. Setoran awal yang rendah sehingga terjangkau oleh masyarakat luas. Pada BRISyariah Tbk KC Medan, memiliki beberapa jenis produk tabungan yang ditawarkan oleh bank tersebut seperti Tabungan Faedah ib, Tabungan SimPel ib, Tabungan Haji ib, Tabungan Impian ib dan lain-lain. Masing-masing jenis tabungan memiliki keunggulan berbeda-beda.

---

<sup>11</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010) h. 34.

### C. Jenis-Jenis Tabungan

1. Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan wadiah.
  - a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
  - b. Bank tidak diperkenankan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
  - c. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.
  - d. Bank menjamin pengembalian dana titipan dana nasabah.
  - e. Dana titipan dapat di ambil setiap saat oleh nasabah.
2. Fitur dan mekanisme tabungan berdasarkan mudharabah.
  - a. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*)
  - b. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah di sepakati.
  - c. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati.

- d. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening.

Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.<sup>12</sup>

#### **D. Pengertian Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel)**

Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) IB adalah tabungan untuk siswa dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening:

1. Tabungan menggunakan akad *wadi'ah*.
2. Seorang nasabah hanya dapat memiliki maksimal 1 (satu) rekening Tabungan SimPel ib di bank yang sama.
3. Memiliki bukti identitas sebagai Warga Negara Indonesia
4. Melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. KTP Orang Tua
  - b. NPWP Orang Tua atau surat pernyataan
  - c. Kartu Keluarga/Akte kelahiran anak (siswa)
  - d. Kartu pelajar siswa/surat keterangan dari sekolah

---

<sup>12</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2009)h. 76.

**Fitur dan Biaya**

1. Setoran awal minimum : Rp. 5.000,-
2. Setoran minimum selanjutnya : Rp. 1.000,-
3. Saldo mengendap minimum : Rp. 1.000,-
4. Limit penarikan : Rp. 500.000,-/hari
5. Gratis biaya administrasi
6. Gratis biaya mengendap dibawah saldo minimum
7. Biaya rekening domart : Rp. 1.000,-
8. Gratis biaya ganti buku
9. Biaya penggantian buku tabungan saat hilang/rusak Rp 5.000,-
10. Biaya penggantian kartu ATM karna hilang Rp. 15.000,-

**Manfaat**

1. Siswa;
  - a) Edukasi keuangan bagi siswa
  - b) Mendorong budaya gemar menabung
  - c) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini
2. Orang tua;
  - a) Member edukasi tentang produk tabungan
  - b) Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola keuangan
  - c) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeeluaran anak
3. Sekolah;
  - a) Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru
  - b) Menumbuhkan budaya menabung di sekolah

- c) Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah

### **Keunggulan**

1. Setoran awal ringan
2. Biaya murah
3. Bebas biaya administrasi
4. Memperoleh buku tabungan atas nama anak
5. Dapat diberikan kartu ATM (optional) dengan fitur
6. Gratis FAEDAH dan dapat dituliskan nama anak, NIK serta nama sekolah
7. Dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan Bank
8. Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autograb fund dari rekening orang tua dengan menggunakan standing instruction, pembayaran tagihan rutin, zakat/infaq/sedekah, dan autosweep
9. Dapat didaftarkan fasilitas e-channel diantaranya BRIS online, SMS BRIS, dan call BRIS.<sup>13</sup>

### **E. Akad *Wadi'ah***

#### **1. Akad dan Landasan Syariah**

- a. Pengertian Akad

---

<sup>13</sup>[www.brisyariah.co.id](http://www.brisyariah.co.id)

Kata akad berasal dari bahasa arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*al-ittifaq*).<sup>14</sup>

Secara umum, pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabiah, yaitu:

Contoh *ijab* adalah pernyataan seorang penjual, ”*saya telah menjual barang ini kepadamu*”. Atau “*saya serahkan barang ini kepadamu*”. Contoh *qabul*, ”*saya beli barang mu*” atau “*saya terima barangmu*”.

Dengan demikian *ijab qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*. Oleh karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat islam.

Dalam fikih, akad didefinisikan dengan *irthibathuijabin bi qabulin 'ala wajhin masyurin' yatsbutu atsaruhu fi mahallihi*, yakni pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.<sup>15</sup>

### **Landasan Syariah:**

Surat An-Nisa Ayat 29

---

<sup>14</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)h. 50.

<sup>15</sup>Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015)h. 15.

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالِ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 ﴿١٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan.<sup>16</sup>*

Keterkaitan ayat diatas dengan akad/janji yang berhubungan dengan larangan seperti memakan harta orang lain secara batil yaitu jalan yang haram menurut islam. Jadi ayat ini menerangkan tentang salah satu perjanjian yaitu apa yang diharamkan oleh Allah bahwa Allah melarang orang-orang beriman untuk memakan harta dengan cara yang batil dan membunuh orang lain atau bunuh diri sendiri. Jika perjanjian itu dilanggar maka sudah dapat dipastikan orang tersebut akan mendiami neraka nantinya. Allah sesungguhnya melarang melakukan demikian itu adalah kasih sayang Allah swt kepada hambanya demi kebahagiaan hidup mereka di dunia dan diakhirat, maka dari itu Allah memberikan jalan untuk umat manusia membolehkan mencari harta dengan cara perniagaan yang sesuai dengan hukum syari'at.<sup>17</sup>

b. Rukun-rukun akad sebagai berikut:

1. *Aqid* yaitu orang yang berakad
2. *Ma'qud 'alaih* yaitu benda-benda yang diakadkan.

<sup>16</sup>Al-Quran Al Karim,h. 83.

<sup>17</sup>Imam Jalaludin Al-Mahalli,*Tafsir Jalalain Jilid 1*, (Bandung:Sinar Baru Algensindo,2012)h. 342

3. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad.

Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.

4. *Shighat al-'aqd* yaitu *ijab Kabul*.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:

- 1). Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (*alih*). Tidak sah akad yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (*mahjur*), dan karena boros.
- 2). Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya.
- 3). Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
- 4). Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
- 5). Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
- 6). Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

7). Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.<sup>18</sup>

c. Macam-macam akad:

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi di lihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi dua, yaitu:

- 1) Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukuk-rukun dan syarat-syaratnya. Hukm dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad.
- 2) Akad yang tidak sah, ialah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

## 2. Wadiah dan Permasalahannya

### a. Pengertian Wadiah

Ada dua defenisi *wadi'ah* yang dikemukakan oleh ahli fikih. **Pertama**, ulama **mahzab Hanafi** mendefenisikan *wadi'ah* dengan, ”mengikutsertakan orang

---

<sup>18</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2008)h. 46-50.

lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat.” Misalnya, seseorang berkata pada orang lain, ”saya terima,” maka sempurna adalah akad *wadi'ah*; atau seseorang menitipkan buku pada orang lain dengan mengatakan, ”saya titipkan buku saya ini pada anda,” lalu orang yang dititipi diam saja (tanda setuju). **Kedua** ulama **mahzab Maliki**, **mahzab Syafi'i**, dan **mahzab Hanbali**, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, ”mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.”

Dalam bahasa Indonesia *wadi'ah* ”**titipan**” (Ensiklopedi Hukum Islam, 1997:1899-1902). *Wadi'ah* adalah akad (*aqad*) atau kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik barang dan kustodian dari barang tersebut. **Barang** tersebut dapat berupa apa saja yang berharga atau memiliki nilai.<sup>19</sup>

Secara etimologis kata wadiah berasal dari kata *wada'a asy-syai'* jika ia meninggalkannya pada orang yang menerima titipan. Adapun wadiah secara etimologis, yaitu pemberian kuasa oleh penitip kepada orang yang menjaga hartanya tanpa kompensasi (ganti).<sup>20</sup> Wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan Islam.<sup>21</sup> Dengan pihak yang diberikan kepercayaan (*mustadwa*) dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang, atau uang. Dalam *wadi'ah* untuk

---

<sup>19</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010).

<sup>20</sup>Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 282.

<sup>21</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) h. 39

tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang diperoleh bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

### Landasan Syariah:

Berdasarkan Al-Qur'an surah An-Nisa 4:58 tentang kebolehan terhadap *wadi'ah*:

كُم نِعْمًا اللَّهُ إِنَّا بِالْعَدْلِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْا أَن يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُ

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”*

Dari ayat tersebut di jelaskan sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat yang yang berbeda-beda yang kalian dipercaya untuk menyampaikannya kepada para pemiliknya, maka janganlah kalian melalaikan amanat-amanat itu. Dan Dia memerintahkan kalian untuk memutuskan perkara diantara manusia dengan dasar keadilan dan objektif bila kalian memutuskan permasalahan diantara mereka. Dan itu adalah sebaik-baik nasihat yang Allah sampaikan kepada kalian dan memberi petunjuk kalian kepadanya. Sesungguhnya

Allah Maha Mendengar ucapan-ucapan kalian,meneliti seluruh perbuatan kalian lagi Maha Melihatnya.<sup>22</sup>

Fatwa DSN-MUI mengenai *wadi'ah* yang telah dikeluarkan sampai saat selesainya buku ini di tulis adalah Fatwa DSN-MUI Nomor.36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *wadi'ah* Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).<sup>23</sup>

Adapun berikut ini beberapa alasan mengapa Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) atas dasar akad *wadi'ah*:

1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana.
2. Bank tidak di perkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
3. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai,cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutup rekening.
4. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.
5. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

b. Rukun *Wadi'ah*

1. *Muwaddi*/penitip.
2. *Mustauda*/penerima titipan.
3. *Wadi'ah bih*/harta titipan.

---

<sup>22</sup>Al-Quran Al Karim,h. 87.

<sup>23</sup>Sultan Remi Sjahdeini,*Perbankan Syariah:Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta:Prenada Prima Group,2014)h. 353.

#### 4. Akad.

##### c. Jenis-jenis *Wadi'ah*

###### 1) *Wadi'ah yad al-amanah*

*Wadi'ah yad al-amanah* merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan. Pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah *save deposit box*.

Adapun karakteristik dari *wadi'ah yad al-amanah* adalah:

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji

pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2) *Wadi'ah yad dhamanah*

*Wadi'ah yad dhamanah* adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan tidak diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh keuntungan, maka akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Dibawah ini merupakan skema *wadi'ah yad dhamanah*.

Adapun karakteristik dari *wadi'ah yad dhamanah* adalah:

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.

- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d) Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.<sup>24</sup>

Ketentuan umum dari akad *wadi'ah* adalah:

- 1) Ketentuan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak di janjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank kemungkinan memberi bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh di perjanjikan dimuka.
- 2) Bank harus membuat akad pembekuan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 3) Terdapat pembekuan rekening ini bank dapat mengenakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya-biaya yang benar-benar terjadi.

Penerima titipan dalam transaksi *wadi'ah* dapat berupa:

- 1) Meminta ujah (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut dan,

---

<sup>24</sup>Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana,2011)h. 59-65

- 2) Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadi'ah yad dhamanah*), namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.<sup>25</sup>

Prinsip ini diaplikasikan dalam bentuk tabungan. Namun perlu ditekankan di sisi bahwa bank tidak memperjanjikan hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah. Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak ditentukan atau disebutkan dalam akad.

Mengingat *wadia'ah yad dhamanah* ini mempunyai implikasi hukum yang sama dengan *qardh*, maka nasabah penitip dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk membagikan keuntungan harta tersebut. Namun demikian, bank diperkenankan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak disyaratkan di muka. Dengan kata lain, pemberian bonus merupakan kebijakan Bank Syariah semata yang bersifat sukarela.

Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Pemberian Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang, hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang wujudnya, baik *haqiqi* maupun *hukmi*, hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah, maka hadiah promosi diberikan LKS sebelum terjadinya akad wadiah, LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik *riba*, dalam hal penerimaan

---

<sup>25</sup>Osmad Muthaber, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) h. 40.

hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya.<sup>26</sup>

Dalam hal ini Bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah
- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian.
- 3) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo harian.

Rumus yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo terendah bulan ybs

- 2) Bonus *wadi'ah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo rata-rata harian bulan ybs

- 3) Bonus *wadi'ah* atas saldo harian, yakni tarif bonus *wadi'ah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif bonus *wadi'ah* x saldo harian ybs x hari efektif

Dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadi'ah* tersebut, hal yang harus diperhatikan adalah:

---

<sup>26</sup>Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012

- a) Tarif bonus *wadi'ah* merupakan besarnya tarif yang diberikan bank sesuai ketentuan.
- b) Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
- c) Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan januari 31 hari, bulan february 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
- d) Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
- e) Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tanggal tutup buku.
- f) Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru di buka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadi'ah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadi'ah* nya atas dasar saldo harian.<sup>27</sup>

Untuk pemberian bonus, PT. BANK BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman akan menginformasikan kepada nasabah melalui telepon dan bonus akan diserahkan kepada nasabah ketika nasabah datang ke kantor bank ataupun pada saat nasabah melakukan setor tunai. Apabila nasabah belum mengambil bonus yang diberikan oleh pihak bank, pihak bank akan memberi waktu selama 14 hari dengan syarat membawa buku tabungan dan KTP/tanda pengenal yang sah. Jika nasabah belum juga mengambil bonusnya lebih dari tanggal yang telah ditentukan maka

---

<sup>27</sup>Adi Warman A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2011)h. 298.

bonusnya hangus, artinya pihak bank tidak akan memberikan bonusnya kepada nasabah melebihi waktu yang telah ditentukan. Hal ini merupakan kebijakan dari PT. BANK BRISyariah Tbk KC Medan S. Parman.

### **BAB III**

#### **TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **A. Sejarah PT Bank BRI Syariah Tbk**

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT Bank BRISyariah Tbk secara resmi beroperasi. Kemudian PT Bank BRISyariah Tbk merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT Bank BRISyariah Tbk hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah

dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Aktivitas PT Bank BRI syariah Tbk semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, untuk melebur ke dalam PT Bank BRI syariah Tbk (*proses spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRI syariah Tbk.

Saat ini PT Bank BRI syariah Tbk menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT Bank dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT Bank BRI syariah Tbk menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT Bank BRI syariah Tbk merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

## **B. Visi Misi PT Bank BRI Syariah Tbk**

BRI Syariah telah memiliki visi, misi dan nilai-nilai budaya kerja sebagai landasan terciptanya budaya unggul perusahaan dan menjaganya agar tetap fokus pada tujuan yang ingin dicapainya.

#### 1. Visi PT Bank BRI Syariah Tbk

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

#### 2. Misi PT Bank BRI Syariah Tbk

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

### **C. Produk-Produk PT Bank BRI Syariah Tbk Kantor Cabang Medan S Parman Periode 2019**

#### **1. Produk Penghimpunan Dana (*Funding Product*)**

a) Tabungan Faedah BRI Syariah iB

Tabungan Faedah BRISyariah iB dipersembahkan bagi mereka yang menginginkan kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan dengan 7 Faedah yang ditawarkan yakni: Setoran awal yang ringan minimal Rp100.000, Gratis Biaya Administrasi bulanan Tabungan, Gratis Biaya Bulanan Kartu ATM, Biaya Cek Saldo, Transfer dan Tarik Tunai murah seluruh jaringan ATM BRI, Bersama dan Prima serta Biaya Debit Prima murah bagi nasabah dengan saldo di atas Rp500.000,-. Semua faedah yang ditawarkan tersebut telah meningkatkan popularitas Tabungan Faedah BRISyariah iB dan menjadikannya produk yang paling banyak diminati.

b) Tabungan Haji BRI Syariah iB

Tabungan Haji BRISyariah iB merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi nasabah perorangan untuk memenuhi kebutuhan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) dengan akad Mudharabah Mutlaqah. Seiring dengan semakin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5, volume Tabungan Haji BRISyariah iB selalu menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.

c) Tabungan Impian BRI Syariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB merupakan tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabahnya dengan terencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulanan.

d) TabunganKu BRI Syariah iB

TabunganKu BRI Syariah iB merupakan produk dari Bank BRI Syariah diperuntukan kepada nasabah yang ingin memiliki tabungan.

e) Simpanan Belajar (SimPel) iB

Tabungan SimPel iB merupakan produk baru dari BRISyariah yang diperuntukkan bagi siswa yang diterbitkan secara nasional, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

f) Giro BRI Syariah iB

Giro BRI Syariah iB adalah bentuk simpanan yang diterima luas di kalangan masyarakat yang memiliki kebutuhan tambahan seperti pengelolaan dana dan kemudahan dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Giro BRISyariah iB diperuntukkan baik untuk perseorangan maupun non-perseorangan. Pada akhir tahun 2015, produk Giro BRISyariah iB mengalami pertumbuhan yang baik dan mencatatkan Rp. 942 miliar atau tumbuh sebesar 50,96% meningkat dari tahun sebelumnya Rp. 613 miliar pada tahun 2015.

g) Deposito BRI Syariah iB

Deposito BRI Syariah iB adalah produk yang dipersembahkan bagi nasabah yang memiliki keinginan untuk berinvestasi secara aman dan menguntungkan. Deposito BRI Syariah iB merupakan produk deposito dengan minimal penempatan Rp2.500.000,- dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

## **2. Produk Pembiayaan (*Financing*)**

a) KPR (Kepemilikan Rumah) BRI Syariah iB

KPR BRI Syariah iB merupakan produk pembiayaan BRI Syariah iB yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mempunyai impian untuk memiliki rumah sendiri. Produk ini ditawarkan dengan skema akad murabahah dan wakalah. Khusus bagi nasabah berpenghasilan rendah.

b) KPR (Kepemilikan Rumah) Sejahtera BRI Syariah iB

BRI Syariah menyediakan produk yang dikemas dengan nama KPR Sejahtera BRI Syariah iB dengan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

c) KKB (Kepemilikan Kendaraan Bermotor) BRI Syariah iB

Kepemilikan Kendaraan Bermotor BRI Syariah iB dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia untuk memiliki kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga Indonesia. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau akad jual beli.

d) KMG (Kepemilikan Multi Guna) BRI Syariah iB

KMG BRISyariah iB Kepemilikan Multi Guna (KMG) BRISyariah iB dirancang untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan perusahaan yang telah turut berpartisipasi dalam program Kesejahteraan Karyawan (EmBP) di BRISyariah. EmBP adalah program kerja sama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam sebuah MoU berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung kepada karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank BRISyariah, dengan persyaratan yang relatif mudah/ringan bagi karyawan.

e) PKE (Pembiayaan Kepemilikan Emas) BRI Syariah iB

Pembiayaan kepemilikan emas BRI Syariah yaitu produk pembiayaan untuk masyarakat dalam kepemilikan emas.

f) Qardh Beragun Emas BRI Syariah iB

Praktik pegadaian yang dalam satu dekade lalu hanya dikenal sebagai pemenuhan kebutuhan finansial mendesak yang dilakukan antar individu ternyata telah menciptakan pasar yang besar dan kini telah mulai digarap secara profesional dan konvensional oleh salahsatu institusi keuangan di negeri ini.

Gadai BRISyariah diluncurkan untuk menutupi kebutuhan mendesak baik dari nasabah individu yang membutuhkan dana super cepat dengan menggunakan akad syariah dan telah menunjukkan kinerja yang menjanjikan di tahun tahun pertama setelah diluncurkan.

g) Pembiayaan Umroh BRI Syariah iB

Produk pembiayaan umroh BRI Syariah iB menggunakan prinsip akad jual beli manfaat atau jasa (ijarah multijasa) guna merealisasikan niat beribadah ke baitullah melalui ibadah umroh dengan mudah, tenang, nyaman dan berkah karena sesuai syariah.

h) Mikro 25 BRI Syariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 5.000.000 s/d 25.000.000 tanpa agunan dengan skema murabahah.

i) Mikro 75 BRI Syariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 25.000.000 s/d 75.0000.000 dengan skema murabahah.

j) Mikro 500 BRI Syariah iB

Yaitu produk pembiayaan mikro dengan skema jual beli dengan besaran plafond 75.000.000 s/d 200.000.000 dengan skema murabahah.

k) Pembiayaan Koperasi Karyawan

Pembiayaan yang diberikan melalui koperasi karyawan atau koperasi pegawai RI dengan mekanisme *executing*, yang ditujukan kepada karyawan suatu perusahaan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) suatu instansi yang memiliki pendapatan tetap bulanan berupa gaji dan menjadi anggota koperasi.

l) Pembiayaan Kepemilikan Kendaraan Usaha

Dengan skim pembiayaan murabahah, adalah jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh pihak bank dan nasabah dengan jangka waktu maksimal 5 tahun kemudian cicilan tetap, meringankan selama jangka waktu. Bebas *penalty* untuk pelunasan sebelum jatuh tempo.

m) Pembiayaan Komersial (SME)

Pembiayaan diberikan kepada sektor rill dengan plafond pembiayaan diatas Rp. 500 juta sampai 5 milyar.

### **3. Produk Layanan Jasa (*service*)**

a) Kartu ATM BRISyariah dan Kartu Debit BRISyariah

b) CMS (Cash Management System)

- c) University/School Payment System (SPP)
- d) E-Payroll
- e) Jaringan ATM BRISyariah, ATM BRI, ATM Bersama, ATM Prima
- f) Electronic Data Capture (EDC) Mini ATM
- g) SMS Banking
- h) Internet Banking
- i) Mobile BRIS
- j) CallBRIS 1500-789

#### **D. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

##### **1. Pemimpin Cabang (Pinca)**

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk bank.

##### **2. *Branch Quality Assurance* (BQA)**

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memiliki tugas pokok dalam perencanaan prosedur jaminan kualitas suatu produk atau jasa.
- b. Menafsirkan dan menerapkan standar jaminan kualitas.
- c. Mengevaluasi kecukupan standar jaminan kualitas.
- d. Mendokumentasikan audit internal dan kegiatan jaminan kualitas lainnya.

- e. Bertanggung jawab untuk sistem manajemen dokumen.
- f. Memastikan kepatuhan berkelanjutan dengan persyaratan peraturan kualitas dan industri yang ditetapkan perusahaan.

### 3. *Area Suport (AS)*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Membantu segala kegiatan administrasi dan mendukung operasional untuk sebuah tim didalam *divisi* tertentu, diantaranya, bikin surat (memo masuk / memo keluar) rekapitulasi data yang dibutuhkan oleh seluruh anggota tim dalam 1 *divisi* maupun data yang dibutuhkan oleh pimpinan *divisi* dimana anda yang menjadi *supportnya*.

### 4. *Financing Review Saction Head*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memeriksa kelengkapan dan keabsahan bukti pengeluaran kas/bank sebagai media pembayaran perusahaan berikut dokumen pendukungnya sebelum diserahkan kepada atasan disetujui dan ditandatangani.
- b. Memeriksa dan menandatangani laporan harian kas/bank dan laporan rekonsiliasi bank sebelum diserahkan kepada atasan.
- c. Mengkoordinasi, mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembuatan *invoice*/tagihan dan faktur pajak serta penagihan atas piutang dagang perusahaan.

### 5. *Riviewer Junior*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Melakukan analisa atas semua proses yang berhubungan dengan pembiayaan.

6. *Marketing Manager pgs*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Manajer pemasaran bertanggung jawab terhadap prolehan hasil penjualan dan penggunaan dana promosi.
- b. Manajer pemasaran sebagai koordinator manajer produk dan manajer penjualan.
- c. Berwenang merumuskan kebijakan pemasaran perusahaan.
- d. Berwenang untuk memutuskan harga jual hasil produksi.

7. *UMS Head*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

8. *Account Officer Micro*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Bertanggung jawab atau program-program marketing untuk segmen bisnis mikro dan sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi sub ordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

- a. Mengelolah *account* nasabah yakni berperan untuk membina nasabah yang supaya dapat efisien dan optimal mengelola keuangan.
- b. Mengelola produk artinya bahwa seorang AO harus mampu memberikan dan menawarkan produk yang tepat guna kepada kebutuhan nasabahnya.

- c. Mengelola *profitability*
- d. Melakukan *history* debitur dengan BI Ceking.

#### 9. *Account Officer*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

##### a. *Funding*

- 1) Mencari atau menghubungi nasabah potensial
- 2) Memberikan informasi seperti brosur dan menjelaskan perkembangan hasil usaha perusahaan kepada nasabah.

##### b. *Lending:*

- 1) Bertanggung jawab dalam upaya menyalurkan dana bank dalam bentuk pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat yang dinilai produktif.
- 2) Mencari nasabah potensial yang layak diberikan fasilitas pembiayaan.
- 3) Bertanggung jawab atas kelancaran pengembalian dana yang telah disalurkan.

#### 10. *Funding Relation Officer*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. *Funding Relation Officer*. Fungsi *Funding Officer* sebagai orang yang membina hubungan dengan nasabah agar tetap bertahan dan tetap menyimpan dana di bank tersebut.
- b. Mempromosikan produk perbankan berupa tabungan, deposito dan giro.
- c. Mempertahankan nasabah agar tetap menyimpan uang di bank (*Loyalti*).
- d. Monitoring produk-produk yang telah terjual (*maintance*).

#### 11. *Financing Support Manager*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
- b. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (*casflow*), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kestabilan kondisi keuangan.

#### 12. *Appraisal & Invest*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Melakukan penilaian jaminan dan *trade cheking*. Layanan perbankan dan kelayakan pengguna produk perbankan dengan syarat dan *quota spesifik* tertentu.

### 13. Legal

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Sebagai konsultan hukum perusahaan,yaitu memberikan nasihat atau opini hukum pemimpin perusahaan.
- b. Sebagai *advokat* perusahaan,yaitu mewakili perusahaan jika terjadi masalah di pengadilan.
- c. Sebagai pelaksanaan perusahaan,yaitu menyiapkan dan mengurus perizinan.

### 14. *Financing Admin*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Melakukan pencairan pembiayaan,pelaporan asuransi,mengelola izin/dokumen yang sudah jatuh tempo,sebagai *custody (dual control* dengan *financing document & report)*.

### 15. *Reporting & Custody*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Melakukan pengolahan data dan membuat laporan pembiayaan untuk kebutuhan internal maupun eksternal,sesuai dengan standar/ketentuan yang berlaku.

### 16. Penaksir Emas

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Menaksir dan memperhitungkan nilai harga emas sesuai dengan harga pasaran yang sedang berlaku.
- b. Mengidentifikasi keaslian bobot dan karat.

#### 17. *Branch Operational Supervisor*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan *service* dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah di kantor cabang dapat diselesaikan dengan baik.

#### 18. *Teller*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Menerima setoran dari nasabah baik tunai ataupun non tunai, kemudian memposting di sistem computer bank.
- b. Melakukan pembayaran tunai kepada nasabah yang bertransaksi tunai di konter bank dan melakukan posting di sistem computer bank.
- c. Bertanggung jawab terhadap kesesuaian jumlah kas yang ada di *system* dengan kas yang ada di terminalnya.

#### 19. *Customer Service*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan informasi produk.
- b. Membantu nasabah dalam melakukan proses pembukuan rekening tabungan dan deposito.

- c. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada nasabah, terutama dalam menangani permasalahan transaksi nasabah.

#### 20. *General Affair*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Melakukan pengelolaan kendaraan dinas.
- b. Pengadaan dan distribusi ATK dan alat-alat kerja lainnya (meja, kursi, laptop, komputer, dll).
- c. Keamanan perusahaan (satpam, security)
- d. Mengurusi semua kebutuhan operasional perusahaan.

#### 21. *Branch ADM*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

Melakukan analisa serta bertanggung jawab dalam meningkatkan mutu kualitas produk perbankan maupun jaringan cabang secara menyeluruh.

#### 22. *Back Office*

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Menjalankan fungsi *entry* data, seperti membukakan transaksi memindah bukukan dan transaksi *back office* lainnya (pengisian data *long CIF*, Standing Intruction (SI), Perubahan data *Cutomer* dan *scanning KCTT*)
- b. Memproses transaksi dan pencairan pembiayaan (*loan operation*).
- c. Membukukan serta memvalidasi tanda setoran yang diterima dari nasabah sesuai dengan jumlah waktu kliring.

- d. Harus cocok antara pembukuan *teller kliring, encode*, jumlah tertera di mesin hitung.

### 23. Office Boy

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kotor.
- b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.
- c. Menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor.
- d. Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.

### 24. Security

Adapun tugas dan wewenang dari jabatan ini adalah:

- a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dan dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
- b. Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan tamu dari ancaman gagasan keamanan atau kejahatan.
- c. Membantu karyawan kantor BRISyariah medan melayani *Customer* di saat jam kantor.
- d. Bertanggung jawab mengunci semua pintu saat jam kantor selesai dan membukakan kembali saat jam kerja akan dimulai.



## **BAB IV**

### **TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Faktor Yang Menjadi Pendukung dan Penghambat Produk Tabnungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib di PT. BRI SYARIAH Tbk KC Medan S.Parman.**

##### **1. Faktor Pendukung**

Adapaun faktor yang menjadi pendukung Produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman yaitu:

- a) Persyaratan pembukaan rekening yang cukup mudah dan sederhana tidak mempersulit bagi calon nasabah.
- b) Setoran awal yang ringan juga dapat membantu para penabung khususnya bagi siswa, mereka bisa menyisihkan sebagian dari uang jajannya.
- c) Pembukaan rekening tabungan SimPel ib bebas biaya adminitrasi,hal ini juga dapat menarik minat masyarakat untuk membuka tabungan SimPel Ib.
- d) Setor tunai bisa dilakukan di kantor BRISyariah terdekat.
- e) Pembukaan tabungan SimPel ib tidak harus bekerja sama dengan pihak sekolah terlebih dahulu.

##### **2. Faktor Penghambat**

Adapun faktor yang menjadi penghambat produk tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) Ib di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman yaitu:

- a) Masih kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menabung di bank, kebanyakan dari siswa masih menabung di sekolah dengan menggunakan sistem manual. Maksud dari sistem manual yaitu siswa-siswa menabung di sekolah transaksi dilakukan kepada pihak yang berwenang menyimpan keuangan seperti bendahara sekolah atau wali kelas di masing-masing kelas dan bukti setoran yang diberikan berupa paraf di buku tabungan.
- b) Masyarakat belum memahami produk tabungan SimPel.
- c) Tidak adanya data pendukung seperti Kartu Keluarga atau akta kelahiran. dengan tidak adanya data pendukung maka tidak bisa melengkapi persyaratan untuk pembukaan rekening.
- d) KTP orang tua yang belum terdaftar di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil).<sup>1</sup>

## **B. Implementasi akad Wadi'ah Yad Dhamanah Pada Tabungan Simpanan Pelajar di PT. Bank BRI SYARIAH Tbk KC Medan S.Parman.**

Produk *wadi'ah* adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama (*Muwaddi'*) menitipkan barang/dana nya kepada pihak kedua (*Mustauda*) menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan islam. Selain itu nasabah juga diperbolehkan sewaktu-waktu menarik dananya di bank ketika diperlukan. Dalam *wadi'ah* untuk tabungan, bank dapat memberikan bonus kepada nasabah dari keuntungan yang

---


<sup>1</sup>Amelia Lorenza Purba, *Teller* BRISyariah KC Medan S.Parman, wawancara pribadi, Medan 22 Februari 2019.

diperoleh bank lebih leluasa untuk menggunakan dana ini untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

Di dalam menjalankan kegiatan Bank BRISyariah cabang Medan S.Parman melakukan transaksi *Muwaddi'*, sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara penerapan umum dalam dalam produk ini,yaitu:

1. Adanya kesepakatan awal antara bank dan nasabah untuk melaksanakan transaksi *wadi'ah*.
2. Untuk tabungan *wadi'ah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung.
3. Tabungan *wadi'ah* dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan.
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Skema tabungan *wadi'ah* dapat diuraikan pada skema berikut ini.



Gambar 1.1  
Wadi'ah Yad Dhamanah

Keterangan:

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah*.
2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada pengguna dana.
3. Pengguna dana memperoleh pendapatan dan/keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga pengguna dana membayar kembali kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari pengguna dana, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

Wadi'ah yad dhamanah

- a) Penyimpan boleh memanfaatkan barang/uang titipan.
  - b) Keuntungan sepenuhnya menjadi milik penyimpan.
  - c) Penyimpan dapat memberikan insentif (bonus) kepada penitip yang tidak boleh dijanjikan dalam akad.<sup>2</sup>
1. Langkah-langkah Pembukaan Rekening Tabungan Simpanan Pelajar Ib di PT. BRI SYARIAH Tbk KC Medan S.Parman.
    - a) Nasabah mengisi dan menandatangani kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening Tabungan SimPel Ib (Nasabah tidak perlu

---

<sup>2</sup>Nurul Huda Heykal, *Op. Cit.*, h. 89.

mengisi form aplikasi CIF, data CIF menjadi satu kesatuan dalam formulir pembukaan rekening SimPel iB.

- b) Mengisi dan menandatangani Formulir Pernyataan Orang Tua/Wali.
- c) Nasabah menyerahkan persyaratan dokumen yang masih berlaku berupa: KK, KTP dan NPWP Orang Tua/Wali (apabila belum dapat menyerahkan KK dapat diganti sementara dengan NISN/NIS untuk kemudian dilakukan *maintenance* oleh Cabang).
- d) Dokumen atau persyaratan lain sesuai yang diatur dalam Kebijakan Umum Operasional perihal Rekening SimPel ib maupun syarat dan ketentuan umum rekening.
- e) *Customer Service* akan mengecek kembali data tersebut apakah data tersebut benar-benar dilengkapi oleh nasabah sesuai dengan data identitas nasabah yang asli.
- f) *Customer Service* akan mencetakkan buku tabungan beserta setoran awal nasabah di buku tabungan.
- g) Kemudian *Customer Service* akan memberikan Buku Tabungan SimPel iB beserta kartu ATM BRISyariah dan nomor PIN ATM yang tertera didalam kertas yang sudah diotorisasi kepada nasabah.
- h) *Customer Service* akan menjelaskan kepada nasabah bahwa pembukaan buku tabungan telah selesai lalu menunjukkan buku Tabungan SimPel Ib kepada nasabah bahwa transaksi penyetoran awal benar-benar telah dilakukan serta menjelaskan kepada nasabah bahwa PIN ATM tersebut boleh diganti dengan petunjuk yang tertera di belakang kertas tersebut.

i) Pembukaan Buku Tabungan SimPel ib selesai.<sup>3</sup>

## 2. Langkah-langkah Pengembangan Produk

Adapun langkah-langkah pengembangan produk adalah sebagai berikut.

- a. Pembangkit gagasan yaitu pencairan gagasan produk baru secara sistematis melalui berbagai sumber seperti sumber dari intern, pelanggan, pesaing, penyalur, pemerintah. Dalam konteks perbankan syariah misalnya survey pesaing, biasanya dilakukan oleh marketing.
- b. Penyaringan gagasan bertujuan untuk memilih yang terbaik dari sejumlah gagasan yang terbaik dari sejumlah gagasan yang ada sehingga menghasilkan gagasan yang menguntungkan.
- c. Strategi pemasaran meliputi pengembangan mutu ukuran, model, penjual, market share dan laba yang diinginkan, kemudian strategi pemasaran menyangkut pula tentang harga yang layak di masyarakat.
- d. Pengembangan produk merupakan kelanjutan dari proses yang sudah dilalui. Pengembangan produk dapat berupa gambar. Dalam dunia perbankan hal ini biasanya dilakukan dengan cara penyebaran brosur atau melalui berbagai macam media.
- e. Pengujian pasar, dalam hal ini produk sudah dipasarkan untuk mengetahui respon pasar dan antisipasi terhadap permasalahan yang

---

<sup>3</sup>Amelia Lorenza Purba, *Teller BRISyariah KC Medan S.Parman*. wawancara pribadi, Medan, 22 Februari 2019.

mungkin timbul. Tujuan pengujian pasar ini untuk menguji penerimaan pasar yang sesungguhnya. Pengujian pasar ini hampir sama dengan pengembangan konsep, bank menganalisa produk yang dipasarkan dan setelah dipasarkan maka dapat diketahui seberapa besar respon masyarakat terhadap produk tersebut.<sup>4</sup>

Selain mengembangkan produk nya PT. Bank BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman dalam memasarkan produk tabungan SimPel ib yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Bersosialisasi kesekolah-sekolah negeri maupun swasta dan *open table*.
2. Menawarkan produk sistem pendebitan SPP secara gratis.
3. Pemasangan aplikasi di computer sekolah (gratis).

Manfaat yang sekolah dapatkan dari pemasangan aplikasi komputer adalah sekolah dapat mengetahui daftar siswa/siswi yang menabung dan pendebitan pembayaran SPP, *pick up service* ke nasabah (gratis). Hal ini dimaksudkan untuk kepentingan bersama, jika dikemudian hari ada kekeliruan dalam menginput data, maka dapat diperbaiki/dihandel oleh pihak bank.

---

<sup>4</sup>Adiwarman A. Karim, *Op Cit*, h. 99.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian pembahasan tentang Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) Ib di BRISyariah Kantor Cabang Medan S.Parman, penulis dapat menjelaskan bahwa:

1. Adapun beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat berkembangnya produk Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib di PT. BRISYARIAH Tbk KC Medan S.Parman yaitu:

Faktor-faktor yang menjadi pendukung yaitu:

- a) Persyaratan pembukaan rekening yang cukup mudah dan sederhana tidak mempersulit bagi calon nasabah.
- b) Setoran awal yang ringan juga dapat membantu para penabung khususnya bagi siswa, mereka bisa menyisihkan sebagian dari uang jajannya.
- c) Pembukaan rekening tabungan SimPel ib bebas biaya administrasi,hal ini juga dapat menarik minat masyarakat untuk membuka tabungan SimPel Ib.
- d) Setor tunai bisa dilakukan di kantor BRISyariah terdekat.
- e) Pembukaan rekening tabungan SimPel ib tidak harus bekerja sama dengan pihak sekolah terlebih dahulu.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu:

- a) Masih kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menabung di bank, kebanyakan dari siswa masih menabung di sekolah dengan menggunakan sistem manual. Maksud dari sistem manual yaitu siswa-siswa menabung di sekolah transaksi dilakukan kepada pihak yang berwenang menyimpan keuangan seperti bendahara sekolah atau wali kelas di masing-masing kelas dan bukti setoran yang diberikan berupa paraf di buku tabungan.
  - b) Masyarakat belum memahami produk tabungan SimPel.
  - c) Tidak adanya data pendukung seperti Kartu Keluarga atau akta kelahiran.
  - d) KTP orang tua belum terdaftar di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil).
2. Tabungan Simpanan Pelajar (SimPel) ib yang ada pada BRISyariah KC Medan menggunakan akad *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Sehingga keuntungan dan kerugian di tanggung seluruhnya oleh bank. Bank boleh memberikan bonus dengan catatan tanpa ada perjanjian sebelumnya atau diawal akad, bonus yang diberikan tidak hanya berupa materil tetapi juga bisa berupa *souvenir*.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat dijadikan masukan dari penulis mengenai tugas akhir penelitian di PT. BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman yaitu:

1. Bank merupakan lembaga keuangan yang berhubungan dengan pelayanan, untuk menentukan pelayanan yang terbaik bagi nasabah, BRISyariah telah membuktikan dengan produk-produk yang menarik bagi nasabah, dan mempertahankan serta mengembangkan produk-produk sesuai dengan prinsip syariah sehingga perlu adanya inovasi terus-menerus agar tercapainya visi-misi bank.
2. Sebaiknya pihak BRISyariah menjelaskan tentang bonus tabungan SimPel ib melalui brosur atau web BRISyariah.
3. Untuk meningkatkan jumlah nasabah dan menarik minat masyarakat, sebaiknya pihak BRISyariah lebih meningkatkan strategi promosinya hingga ke sekolah-sekolah yang berada di desa. Karena masih banyak masyarakat yang belum memahami produk tabungan SimPel ib dan kebanyakan dari siswa masih menabung di sekolah dengan sistem manual. Maksud dari sistem manual yaitu siswa-siswa menabung di sekolah transaksi dilakukan kepada pihak yang berwenang menyimpan tabungan seperti bendahara sekolah atau wali kelas di masing-masing kelas dan bukti setoran yang diberikan berupa paraf di buku tabungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M.Nur Rianto,*Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung:Alfabeta,2010.
- Al-Mahalli,Imam Jalaludin,*Tafsir Jalalain Jilid 1*,Bandung:Sinar Baru Algensindo,2012
- Al-Quran Al Karim
- Fatwa DSN MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012
- Ghazaly, Abdul Rahman,*Fiqh Muamalah*,Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010
- Hayana,Nisa,Skripsi,"*Mekanisme Produk Tabungan SimPel ib PT. BRISYARIAH KC Medan S.Parman*" Medan,UINSU,2016.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal,*Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2010
- Ifham, Ahmad,*Ini Lho Bank Syariah! Memahami Bank Syariah Dengan Mudah*, Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2015
- Ismail,*Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011
- Karim, A.Adi Warman,*Bank Islam*,Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada,2011
- Kasmir,*Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta:PT. Rajawali Pers,2014
- Lorenza,Amelia,*Teller BRISyariah*,Wawancara Pribadi,Medan,22 Februari 2019.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Muthaber, Osmad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012

Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2010

Roziq, Ahmad, dan Mufti Mubaroq, *Buku Cerdas Investasi dan Transaksi Syariah*, Jakarta: Dinar Media, 2012

Sjahdeni, Sultan Remi, *Perbank Syariah: Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenada Prima Group, 2014

Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008

Undang-Undang Perbankan No. 21/1 Tahun 2008. Tentang Perbankan.

<http://www.materibelajar.id/2015/12/defenisi-implementasi-dan-teori.html?m=1>, diakses pada tanggal 5 April 2019.

<https://agilbox.wordpress.com>

[www.brisyah.co.id](http://www.brisyah.co.id)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### **Pertanyaan Wawancara Dengan Karyawan PT. BANK BRI SYARIAH Tbk KC Medan S.Parman**

Laporan Isi Wawancara Sebagai Pelengkap Data Informasi Skripsi Kualitatif

Penelitian Studi Kasus

Skripsi Minor atas nama : JIHAN DESTIA

NIM : 05.04.16.10.09

Judul Skripsi : “IMPLEMENTASI AKAD WADIAH YAD  
DHAMANAHA PADA TABUNGAN SIMPANAN PELAJAR (SimPel) Ib DI PT.  
BANK BRI SYARIAH Tbk KC. MEDAN S.PARMAN”

Di : PT. Bank BRISyariah Tbk KC Medan S.Parman

Narasumber : Amelia Lorenza Purba (*Teller*) di Bank  
BRISyariah S.Parman.

Pada Tanggal 22 Februari 2019 pukul 16.00-16.45

1. Bagaimana caranya untuk bisa membuka tabungan simpel di  
BRISyariah?

Jawaban:

“Untuk membuka tabungan SimPel,caranya cukup mudah dengan melengkapi dokumen seperti KTP orang tua, NPWP/surat pernyataan, Kartu Keluarga,akte kelahiran anak,kartu pelajar (NIK),dan dengan membayar setoran awal minimum Rp. 5.000.”

2. Bagaimana mengenai implementasi akadnya?

Jawaban:

“Untuk penerapan akadnya di Bank BRISyariah S.Parman ini melakukan transaksi sesuai dengan yang ada dalam penjelasan secara umum dalam produk tabungan SimPel Ib yaitu,adanya kesepakatan awal antara bank dengan nasabah dalam melakukan transaksi *wadi'ah*,pihak bank memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan kepada penabung,tabungan *wadi'ah* dapat diambil kapan saja oleh penabung sewaktu-waktu diperlukan.”

3. Bagaimana mengenai bonus tabungan SimPel di Bank BRISyariah S.Parman?

Jawaban:

“Mengenai bonus tabungan SimPel,karena di BRISyariah S.Parman ini menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*,sesuai dengan aplikasi perbankan besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya tergantung pada kebijakan bank. Biasanya dari pihak bank memberikan bonus berupa *souvenir*.

4. Kendala seperti apa yang dimiliki perusahaan dalam mengelola tabungan SimPel?

Jawaban:

“Yaitu kurangnya promosi, sehingga ancaman dari pesaing bank lain yang mempunyai produk yang sejenis.”

5. Apa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pada produk tabungan SimPel ib?

Jawaban:

“Faktor pendukung nya yaitu persyaratan pembukaan rekening yang cukup mudah, setoran awal ringan, bebas biaya administrasi, setor tunai bisa dilakukan di kantor BRISyariah terdekat. Kalau faktor penghambat nya yaitu masih kurangnya ketertarikan masyarakat untuk menabung di bank, kebanyakan dari siswa masih menabung di sekolah dengan menggunakan sistem manual. Maksud dari sistem manual yaitu siswa-siswa menabung di sekolah transaksi dilakukan kepada pihak yang berwenang menyimpan keuangan seperti bendahara sekolah atau wali kelas di masing-masing kelas dan bukti setoran yang diberikan berupa paraf di buku tabungan, masyarakat masih banyak yang belum memahami produk tabungan SimPel ib, tidak adanya data pendukung si anak seperti Kartu Keluarga atau akta kelahiran, dan KTP orang tua belum terdaftar di Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dukcapil).

6. Bagaimana kekuatan bank BRISyariah S.Parman dalam pengelolaan tabungan SimPel?

“Brand Image Bank BRISyariah yang baik, serta pelayanan yang baik, dan juga mempunyai banyak keunggulan”

7. Adakah peluang bagi bank BRISyariah S.Parman dalam pengelolaan tabungan SimPel?

Jawaban:

“Tentu saja dengan adanya tabungan SimPel dapat sebagai sarana promosi kepada masyarakat khususnya anak usia di bawah 17 tahun untuk menumbuhkan kepada anak budaya menabung sejak dini.”

8. Apa harapan kedepannya dalam mengelola tabungan SimPel di Bank BRISyariah S.Parman?

Jawaban:

“Harapannya pastinya akan lebih baik lagi dalam mengelolah dana tabungan SimPel di Bank BRISyariah S.Parman.”


## **RIWAYAT HIDUP**

JIHAN DESTIA, lahir di desa Telaga Jernih Trans Blok Y, kec. Secanggang, pada tanggal 09 Desember 1997. Jihan Destia yang biasa disapa “Jihan” merupakan putrid kedua dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Sugianto dan Ibu Mukiyem.

Penulis mengawali pendidikan dasarnya di sekolah MIS NURUL IMAN Telaga Jernih Blok Y dan selesai pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan dasarnya ke tingkat menengah pertama di MTs TSANAWIYAH NURUL IMAN Telaga Jernih Blok Y dan selesai pada tahun 2013. Masuk ke tingkat menengah atas di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Secanggang dan tamat pada tahun 2016.

Berbekal keinginan untuk menggapai cit-citanya, penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi ke UINSU (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), menempuh pendidikan Diploma III (D3) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan Program Studi Perbankan Syariah.

**STRUKTUR ORGANISASI DI PT BANK BRI SYARIAH Tbk KANTOR CABANG MEDAN S. PARMAN**



Sumber : PT. BANK BRI SYARIAH Tbk CABANG MEDAN S. PARMAN

### Fitur & Biaya

1. Setoran awal minimum : Rp. 1.000,-
2. Setoran minimum selanjutnya : Rp. 1.000,-
3. Saldo mengendap minimum : Rp. 1.000,-
4. Limit penarikan : Rp. 500.000,-/hari
5. GRATIS biaya administrasi tabungan
6. GRATIS biaya mengendap dibawah saldo minimum
7. Biaya rekening dormant Rp 1.000,-
8. Gratis biaya ganti buku
9. Biaya penggantian buku tabungan saat hilang / rusak Rp 5.000,-
10. Biaya penggantian kartu ATM karna hilang Rp. 15.000,-
11. Biaya penutupan rekening Rp 1.000,-



Untuk keterangan lebih lanjut hubungi:

Memberikan Layanan Terbaik

Memberikan Solusi yang Amanah


callBRIS 1500-789  
www.brisyariah.co.id



FAEDAH  
SimPel iB



### Menabung itu Aku



Solusi Keuangan yang Amanah




### Menabung itu Aku

SimPel iB kependekan dari Simpanan Pelajar iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank di Indonesia dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

### Keunggulan

- ✓ Setoran awal ringan
- ✓ Biaya murah
- ✓ Bebas biaya administrasi
- ✓ Memperoleh buku tabungan atas nama anak
- ✓ Dapat diberikan kartu ATM (optional) dengan fitur
- ✓ GRATIS FAEDAH dan dapat dituliskan nama anak, NIK, serta nama sekolah
- ✓ Dapat diberikan bonus sesuai dengan kebijakan Bank
- ✓ Rekening dapat diberikan fasilitas
- ✓ Rekening dapat diberikan fasilitas layanan autograb fund dari rekening orang tua dengan menggunakan standing instruction, pembayaran tagihan rutin, zakat/ infaq/ sedekah, dan autosweep
- ✓ Dapat didaftarkan fasilitas-channel diantaranya BRIS online, SMS BRIS, dan call BRIS



### Manfaat

1. Siswa;
  - ✓ Edukasi keuangan bagi siswa
  - ✓ Mendorong budaya gemar menabung
  - ✓ Melatih pengelolaan keuangan sejak dini
2. Orang tua;
  - ✓ Memberi edukasi tentang produk tabungan
  - ✓ Mengajarkan kemandirian anak dalam mengelola keuangan
  - ✓ Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak
3. Sekolah;
  - ✓ Sarana edukasi praktis keuangan dan perbankan bagi siswa dan guru
  - ✓ Menumbuhkan budaya menabung di sekolah
  - ✓ Sarana sistem pembayaran dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien di lingkungan sekolah

### Persyaratan

1. Perjanjian Kerja Sama antara BRI Syariah dengan Sekolah
2. Mengisi kelengkapan Aplikasi Pembukaan Rekening SimPel iB.
3. Melengkapi dokumen pembukaan rekening.
  - Siswa : Kartu Keluarga
  - Orang Tua/Wali : KTP



syariah

SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

No. CIF\*) : \_\_\_\_\_

No. Rekening Tabungan SimPel iB\*) : \_\_\_\_\_

\*) Diisi oleh Petugas Bank

Kepada Yth :  
PT Bank BRISyariah  
Kantor Cabang \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Saya yang tertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

No.KTP/Paspor dan KITAS/KITAB/KIMS\*\* : \_\_\_\_\_ Masa Berlaku : \_\_\_\_\_

Tempat dan tanggal lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

RT. \_\_\_\_\_ RW. \_\_\_\_\_

Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kota/Kabupaten : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

Nama anak pembuka rekening : \_\_\_\_\_

Atas pembukaan rekening Tabungan SimPel iB tersebut, maka dengan ini saya selaku orang tua/wali\*\*) menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembukaan rekening Tabungan SimPel iB tersebut dan menyatakan sebagai berikut :

- Menyatakan setuju untuk pembukaan rekening dan transaksi Tabungan SimPel iB atas nama anak saya untuk nomor rekening di atas serta menyetujui bahwa setiap dana yang disetorkan pada rekening atas nama anak saya tersebut di atas sepenuhnya menjadi milik anak tersebut dan saya melepaskan PT. Bank BRISyariah (selanjutnya disebut Bank) dari segala tuntutan, gugatan dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari terkait dengan kepemilikan dana dan pemberian persetujuan saya atas pembukaan rekening dan transaksi di rekening tersebut.
- Menyatakan setuju apabila usia anak saya sudah 17 (tujuh belas) tahun maka rekening Tabungan SimPel iB akan diubah/dilakukan konversi menjadi Tabungan Faedah BRISyariah iB atau tabungan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, dengan penyesuaian fitur/benefit serta syarat dan ketentuan produk yang berlaku di Bank, dan saya akan menyampaikan informasi dan dokumen identitas anak yang diperlukan oleh Bank.
- Bersedia apabila data anak saya diberikan/disampaikan kepada Pihak Ketiga lainnya guna kepentingan lainnya.

Ya

Tidak

- Memberikan kuasa kepada \*\*\*):

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

No. KTP : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

untuk mendampingi pembukaan rekening Tabungan SimPel iB dan menerima Buku Tabungan SimPel iB dan Kartu ATM (optional), serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan pembukaan rekening Tabungan SimPel iB di Bank.

Yang menyatakan,  
ORANG TUA/WALI

SISWA

( \_\_\_\_\_ )

Nama dan Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ )

Nama dan Tanda Tangan

\*\* ) Coret salah satu

\*\*\* ) Diisi oleh Pihak Sekolah

No. CIF\*) \_\_\_\_\_

No. Rekening Tabungan SimPel iB\*) : \_\_\_\_\_

\*) Diisi oleh Petugas Bank

Kepada Yth :

PT Bank BRISyariah

Kantor Cabang \_\_\_\_\_

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_

No.KTP/Paspor dan KITAS/KITAB/KIM<sup>\*\*\*\*</sup> : \_\_\_\_\_ Masa Berlaku : \_\_\_\_\_

Tempat dan tanggal lahir : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

RT \_\_\_\_\_ RW. \_\_\_\_\_

Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_

Kecamatan : \_\_\_\_\_

Kota/Kabupaten : \_\_\_\_\_

Provinsi : \_\_\_\_\_ Kode Pos \_\_\_\_\_

Nama anak pembuka rekening : \_\_\_\_\_

Atas pembukaan rekening Tabungan SimPel iB tersebut, maka dengan ini saya selaku orang tua/wali\*\*) menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pembukaan rekening Tabungan SimPel iB tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan setuju untuk pembukaan rekening dan transaksi Tabungan SimPel iB atas nama anak saya untuk nomor rekening di atas serta menyetujui bahwa setiap dana yang disetorkan pada rekening atas nama anak saya tersebut di atas sepenuhnya menjadi milik anak tersebut dan saya melepaskan PT. Bank BRISyariah (selanjutnya disebut Bank) dari segala tuntutan, gugatan dan risiko yang mungkin timbul di kemudian hari terkait dengan kepemilikan dana dan pemberian persetujuan saya atas pembukaan rekening dan transaksi di rekening tersebut.
2. Menyatakan setuju apabila usia anak saya sudah 17 (tujuh belas) tahun maka rekening Tabungan SimPel iB akan diubah/dilakukan konversi menjadi Tabungan Faedah BRISyariah iB atau tabungan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, dengan penyesuaian fitur/benefit serta syarat dan ketentuan produk yang berlaku di Bank, dan saya akan menyampaikan informasi dan dokumen identitas anak yang diperlukan oleh Bank.
3. Bersedia apabila data anak saya diberikan/disampaikan kepada Pihak Ketiga lainnya guna kepentingan lainnya.

 Ya Tidak

4. Memberikan kuasa kepada \*\*\*):

Nama : \_\_\_\_\_

Jabatan : \_\_\_\_\_

NIK : \_\_\_\_\_

No. KTP : \_\_\_\_\_

Alamat : \_\_\_\_\_

untuk mendampingi pembukaan rekening Tabungan SimPel iB dan menerima Buku Tabungan SimPel iB dan Kartu ATM (optional), serta menandatangani segala dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan pembukaan rekening Tabungan SimPel iB di Bank.

Yang menyatakan,  
ORANG TUA/WALI

SISWA

( \_\_\_\_\_ )

Nama dan Tanda Tangan

( \_\_\_\_\_ )

Nama dan Tanda Tangan

\*\*) Coret salah satu

\*\*\*) Diisi oleh Pihak Sekolah



FORM TAMBAHAN DATA NASABAH

NO CIF\* :
Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB\* :
No Kartu ATM :
\*Dilisi oleh Petugas

I. DATA KEUANGAN NASABAH

Form section I containing financial data fields: Tujuan pembukaan rekening, Penghasilan/bulan, Nilai transaksi normal/hari, Frekuensi transaksi normal/bulan, Sumber dana utama, and Sumber dana lainnya. Includes columns for Investasi/menabung, Transaksi/bisnis, Keperluan pribadi, and Lainnya.

II. DATA KELUARGA/ KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Form section II with fields: Nama kerabat yang bisa dihubungi, Hubungan dengan nasabah, Alamat tempat tinggal, Telepon Rumah, and Telp. Selular/ HP.

III. DISCLAIMER - PERNYATAAN DAN KUASA

Nasabah menyatakan bahwa seluruh data serta tanda tangan Nasabah pada formulir ini adalah benar dan karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian formulir ini.

Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk:

- a. Mendebet rekening nasabah pada BANK sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
b. Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau memblokir dan/atau menutup rekening nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim, dan/atau mengembalikan dana kepada penyetor/ pemilik dana/ pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah terindikasi menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.

IV. DISCLAIMER - TRANSPARANSI PRODUK

Dengan ini Kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, PT Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

## SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP/Paspor) : ("nasabah") \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Nomor KTP/Paspor\* : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No Rekening / Cabang BRIS : \_\_\_\_\_ / KC Medan

menyatakan bahwa saat ini nasabah tidak dapat menyerahkan NPWP sebagai kelengkapan dokumen pembukaan rekening di BRISyariah, dikarenakan:

- o Saat ini nasabah tidak memiliki NPWP karena kategori PTKP
- o Bukan merupakan wajib pajak, namun akan menggunakan dan menyerahkan NPWP suami/ istri/ orang tua/ wali\*
- o Merupakan wajib pajak (Non PTKP) namun belum memiliki/ tidak membawa/ lupa nomor NPWP\*). sesegera mungkin akan mengurus/ menyerahkan NPWP kepada BRISyariah

Seluruh informasi tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, segala akibat dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian / ketidakbenaran pernyataan ini dan atau informasi tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah dan karenanya melepaskan BRISyariah dari tanggungjawab dan resiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Medan, \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
\*coret yang tidak perlu





FORM TAMBAHAN DATA NASABAH

NO CIF\* :  
Rekening Tabungan Faedah BRISyariah IB\* :  
No Kartu ATM :  
\*Diisi oleh Petugas

I. DATA KEUANGAN NASABAH

Tujuan pembukaan rekening (pilih salah satu)	Investasi/ menabung	Transaksi/ bisnis	Keperluan pribadi	Lainnya :	
Penghasilan/ bulan	s/d 1 juta	1 s.d 2,5 juta	2,5 - 5 juta	5 - 10 juta	> 10 juta
Nilai transaksi normal/ hari (pilih salah satu)	s/d 10 juta	s/d 50 juta	s/d 100 juta	s/d 1 Milyar	> 1 Milyar
Frekuensi transaksi normal/ bulan	1- 10 kali	10 s/d 20 kali	> 20 kali		
Sumber dana utama (pilih salah satu)	Gaji	Hasil usaha	Lainnya :		
Sumber dana lainnya (DIISI JIKA MEMILIKI)	Hasil usaha	Lainnya :			

II. DATA KELUARGA/ KERABAT YANG BISA DIHUBUNGI

Nama kerabat yang bisa dihubungi : \_\_\_\_\_  
 Hubungan dengan nasabah : \_\_\_\_\_  
 Alamat tempat tinggal : \_\_\_\_\_  
 Telepon Rumah : \_\_\_\_\_ Telp. Selular/ HP: \_\_\_\_\_

III. DISCLAIMER - PERNYATAAN DAN KUASA

Nasabah menyatakan bahwa seluruh data serta tanda tangan Nasabah pada formulir ini adalah benar dan karenanya Nasabah membebaskan BANK dari segala gugatan/tuntutan/klaim berupa apapun dan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri sehubungan dengan pengisian formulir ini.

Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk:

- a. Mendebet rekening nasabah pada BANK sehubungan dengan pembayaran biaya-biaya yang menjadi kewajiban Nasabah yang timbul karena pembukaan rekening dan/atau beban lain terkait dengan pemanfaatan/penggunaan rekening oleh Nasabah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK.
- b. Menolak dan/atau membatalkan transaksi dan/atau memblokir dan/atau menutup rekening nasabah sewaktu-waktu, dan/atau mengembalikan dana kepada rekening pengirim, dan/atau mengembalikan dana kepada penyetor/ pemilik dana/ pihak yang berhak, apabila menurut pertimbangan BANK, Nasabah terindikasi menyalahgunakan rekening Nasabah dan/atau melakukan hal-hal lain yang terlarang termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia atau syarat dan ketentuan yang berlaku pada BANK terkait rekening.

Kuasa tersebut tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1813 KUHPerdata.

IV. DISCLAIMER - TRANSPARANSI PRODUK

Dengan ini Kami menyatakan setuju dan telah mengetahui serta mengerti isi dari syarat- syarat dan ketentuan-ketentuan Umum Tabungan Faedah BRISyariah IB, PT Bank BRISyariah di atas dan menyetujui dokumen ini menjadi satu kesatuan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Formulir Aplikasi dan Akad pembukaan Tabungan Faedah BRISyariah IB PT. Bank BRISyariah

NASABAH

PT. BANK BRISYARIAH (BANK)

Nama dan Tanda Tangan

Nama dan Tanda Tangan

## SURAT PERNYATAAN NPWP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama (sesuai KTP/Paspor) : ("nasabah") \_\_\_\_\_  
Tempat, Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_  
Nomor KTP/Paspor\* : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
No Rekening / Cabang BRIS : \_\_\_\_\_ / KC Medan

menyatakan bahwa saat ini nasabah tidak dapat menyerahkan NPWP sebagai kelengkapan dokumen pembukaan rekening di BRISyariah, dikarenakan:

- o Saat ini nasabah tidak memiliki NPWP karena kategori PTKP
- o Bukan merupakan wajib pajak, namun akan menggunakan dan menyerahkan NPWP suami/ istri/ orang tua/ wali\*
- o Merupakan wajib pajak (Non PTKP) namun belum memiliki/ tidak membawa/ lupa nomor NPWP\*). sesegera mungkin akan mengurus/ menyerahkan NPWP kepada BRISyariah

Seluruh informasi tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, segala akibat dan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari sebagai akibat ketidaksesuaian / ketidakbenaran pernyataan ini dan atau informasi tersebut di atas menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari nasabah dan karenanya melepaskan BRISyariah dari tanggungjawab dan resiko yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Medan, \_\_\_\_\_

( \_\_\_\_\_ )  
\*coret yang tidak perlu